



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
HONORARIUM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
INSENTIF RUKUN TETANGGA, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan
Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan
bagi kepala desa, perangkat desa, Badan
Permasyarakatan Desa, dan Linmas di lingkup
Kabupaten Mesuji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas,
dipandang perlu ditetapkan Penghasilan Tetap Kepala
Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa,
Honorarium Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan
Desa, Rukun Tetangga, dan Perlindungan Masyarakat
Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoaman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan rincian Dana Desa Setiap Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018;
27. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
28. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, HONORARIUM PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, INSENTIF RUKUN TETANGGA, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
5. Organisasi Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat OPD adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mesuji.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Sekretaris Desa adalah Koordinator pada sekretariat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang Administrasi Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
13. Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
14. Penghasilan Tetap adalah Penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.
15. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari Penghasilan Tetap.
16. Tunjangan Pengawasan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan fungsi Pengawasan terhadap Pemerintah Desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Insentif Rukun Tetangga adalah imbal jasa atas ketugasan yang dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga dalam kinerjanya membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang Pembayarannya melalui mekanisme belanja didalam APBDesa.
19. Insentif Linmas adalah Pembayaran Atas Jasa yang diberikan karena Penugasan dari Kepala Desa dan dibayarkan melalui mekanisme didalam APBDes.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Honorarium PTPKD, Rukun Tetangga dan Linmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar dapat menjalankan kewajiban sebagai penyelenggara pemerintahan desa.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai dasar pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Honorarium PTPKD, Rukun Tetangga dan Linmas.

BAB III PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan gaji sebagai Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BPD

Pasal 4

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD berhak mendapatkan tunjangan.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris desa;
 - b. Kepala seksi;
 - c. Bendahara.
- (3) Besaran Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan diberikan setiap bulan.

Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Tunjangan dari APBDesa.

Pasal 6

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan tambahan berdasarkan tingkat pendidikan.
- (2) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tingkat pendidikan Kepala Desa pada saat mendaftar.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V HONORARIUM PTPKD

Pasal 7

- (1) PTPKD diberikan Honorarium setiap bulan;
- (2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
INSENTIF RT DAN LINMAS

Pasal 8

- (1) RT dan Linmas diberikan Insentif Setiap bulan;
- (2) Besaran Insentif RT dan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
SUMBER PENGHASILAN TETAP TUNJANGAN, HONORARIUM DAN INSENTIF

Pasal 9

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, Honorarium PTPKD, Insentif Rukun Tetangga dan Linmas di Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) pada APBDesa.
- (2) Penghasilan Tetap, Tunjangan, Honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai Januari 2018 sampai dengan Desember 2018

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Pelaporan Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Honorarium dan Insentif menjadi satu kesatuan dalam Pelaporan APBDesa disampaikan Kepada DPMD melalui Camat;

Pasal 11

Kepala Desa bertanggung jawab atas penyaluran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Honorarium dan Insentif.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembayaran dan pengelolaan Dana Siltap, Tunjangan, Honorarium dan Insentif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat, dan perangkat daerah lainnya.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti, diberikan Penghasilan Tetap secara penuh.
- (2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Mesuji Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa, Honorarium Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, Rukun Tetangga, Dan Perlindungan Masyarakat tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 27 Februari 2018
BUPATI MESUJI,

dto

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 27 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

dto

RIZAL FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2018 NOMOR 14

**BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, HONORARIUM PTPKD, INSENTIF RUKUN
TETANGGA, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2018**

A. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	Kepala Desa	Rp. 2.000.000,-
2	Sekretaris Desa	Rp. 1.400.000,-
3	Kepala Seksi	Rp. 1.000.000,-
4	Bendahara	Rp. 600.000,-
5	Rukun Keluarga	Rp. 500.000,-

B. Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	Kepala Desa	Rp. 1.000.000,-
2	Sekretaris Desa PNS	Rp. 700.000,-
3	Sekretaris Desa Non PNS	Rp. 700.000,-
4	Bendahara	Rp. 500.000,-
5	Kepala Seksi	Rp. 100.000,-

C. Besaran Tunjangan Kepala Desa berdasarkan Tingkat Pendidikan;

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	BESARAN TAMBAHAN (Rp)
1	SMP	Rp. 0
2	SMA	Rp. 200.000,-
3	D1/D2/D3	Rp. 400.000,-
4	S1	Rp. 600.000,-
5	S2	Rp. 800.000,-

D. Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	Ketua	Rp. 750.000,-
2	Wakil Ketua	Rp. 600.000,-
3	Sekretaris	Rp. 600.000,-
4	Anggota	Rp. 450.000,-

E. Honorarium Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan (PTPKD) :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	Pengarah	Rp. 150.000,-
2	Koordinator	Rp. 100.000,-
3	Pelaksana Teknis	Rp. 75.000,-
4	Bendahara	Rp. 100.000,-

F. Besaran Insentif Rukun Tetangga :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	Rukun Tetangga	Rp. 500.000.-

G. Besaran Insentif Linmas :

NO	JABATAN	BESARAN (Rp)
1	Linmas	Rp. 500.000.-

BUPATI MESUJI,

KHAMAMI